



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.Tmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :---

JONES ERICSON, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 42 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan SP II Jalur 3 Desa Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

L A W A N

LOLITA HEIDI SANGKOY, Jenis kelamin Perempuan, Umur 38 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Samratulangi Jalur, Desa Inauga Sempin, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;---

-----Telah mendengar Keterangan saksi-saksi Penggugat dan memperhatikan pula adanya surat-surat bukti ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 05 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 12 Oktober 2011 dibawah No. Reg. 51/Pdt.G/2011/PN.Tmk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 92/CS/MU/1995 tanggal 07 Juli 1995 ;-----
- 2 Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;-----
 - CHRIST JOSEPH NIKIJULUW, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Ternate, pada tanggal 02 September 1995 ;----
 - NESYA MERIL OZORA NIKIJULUW, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manado, pada tanggal 12 September 1997 ;-----
 - CHRISTIEN JOSEPHINE NIKIJULUW, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Ambon, pada tanggal 05 Desember 1998 ;-----
- 3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Maret 2007, Penggugat berangkat ke Jakarta untuk mengurus pekerjaan yang baru, sedangkan Tergugat masih tinggal bersama anak-anak di Timika ;-----
- 4 Bahwa keberangkatan Penggugat ke Jakarta adalah atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- 5 Bahwa pada bulan Juni 2007, anak-anak Penggugat dengan Tergugat menelpon Penggugat dan memberitahukan bahwa Tergugat sering jalan berdua dengan laki-laki lain, dan anak-anak meminta Penggugat untuk segera kembali ke Timika ;-----
- 6 Bahwa ketika Penggugat tiba di Timika dan sejak itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis, karena sering timbul cekcok antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- 7 Bahwa pada tanggal 26 Juni 2007, Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Sempin ;-----
- 8 Bahwa berturut-turut sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli 2011, Penggugat datang kerumah keluarga Tergugat untuk mengajak Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat tetap tidak mau kembali ke rumah Penggugat dengan Tergugat di Jalan SP II Timika ;-----
- 9 Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk kembali hidup bersama sebagai suami isteri, namun Tergugat tetap tidak mau kembali ke rumah untuk hidup bersama sebagai suami isteri ;-----
- 10 Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2007 sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama sebagai suami isteri ;-----
- 11 Bahwa sudah kurang lebih 4 (empat) tahun, yaitu sejak tanggal 26 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal lagi bersama sebagai suami isteri, sehingga menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi ;-----

- 12 Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia sebagaimana hakekat dari perkawinan tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----
- 13 Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang berpenghasilan tetap, sehingga tidak mampu untuk menjamin kesejahteraan dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat ;-----
- 14 Bahwa demi masa depan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, maka menurut hukum Penggugat sebagai Ayah Kandung pantas untuk diberi hak pengasuhan dan perwalian atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ;-----
- 15 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah **tidak menemukan kecocokan lagi** dan tidak ada harapan untuk hidup dalam suatu ikatan rumah tangga yang rukun dan harmonis ;-----
- 16 Bahwa dengan demikian, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alangkah baiknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya melalui Putusan Pengadilan Negeri** ;-----
- 17 Bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mohon untuk tetap diasuh oleh Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap ;-----

-----Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan sebagai berikut ;--

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, pada tanggal 7 Juli 1995, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 92/CS/MU/1995, tanggal 07 Juli 1995, **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"**;-----
- 3 Menetapkan Penggugat sebagi Ayah Kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, berhak sebagai wali serta pengasuhan atas anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama ;-----
 - CHRIST JOSEPH NIKIJULUW, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Ternate pada tanggal 02 September 1995 ;----
 - NESYA MERIL OZORA NIKIJULUW, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manado, pada tanggal 12 September 1997 ;----
 - CHRISTIEN JOSEPHINE NIKIJULUW, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Ambon, pada tanggal 05 Desember 1998 ;-----
- 4 Biaya perkara ditetapkan menurut hukum ;-----

-----ATAU jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat-surat panggilan tertanggal 17 Oktober 2011 (relas panggilan ke I), tanggal 25 Oktober 2011 (relas panggilan ke II), dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di muka sidang, juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perdamaian tidak mungkin untuk dilakukan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi bea materai secukupnya sebagai berikut ;-----

- 1 Fotocopy Surat Nikah di Gereja Protestan Maluku Kelasik Ternate atas nama JONES ERICSON NIKIJULUW dengan LOLITA HEIDI SANGKOY, dengan Nomor : 19/1995, diberi tanda P-1 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 92/CS/MU/1995, tertanggal 07 Juli 1995, antara JONES ERICSON NIKIJULUW dengan LOLITA HEIDI SANGKOY, diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CHRIST JOSEPH NIKIJULUW, anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat dengan No. 823/CS/MU/1995, tertanggal 07 November 1995, diberi tanda P-3 ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NESYA MERIL OZORA, anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat dengan No. 197/7/1997, tertanggal 27 Oktober 1997, diberi tanda P-4 ;-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CHRISTIEN JOSEPHIN, anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat dengan No. 66/Disp/6/2004, tertanggal 15 Juni 2004, diberi tanda P-5 ;-----
6. Fotocopy Surat Persetujuan Perceraian dari Lolita Heidi Sangkoy, tanggal 15 Juni 2010, diberi tanda P-6 ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti secara tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Saksi ke –Penggugat, MARTINUS PUTIRULAN :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat oleh karena saksi tinggal bertetangga dengan rumah Penggugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Penggugat dan Tergugat sendiri pernah mengatakan kepada saksi jika mereka telah menikah di Ternate sejak tahun 1995 ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di Ternate, pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat datang ke Timika, dan sejak tahun 2000 itulah saksi mengenali Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki ;-----
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 2007 itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi namun saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat pisah rumah oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan urusan rumah tangga mereka berdua kepada tetangga, termasuk kepada saksi ;-----
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, barulah Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan Pria Idaman Lainnya, namun yang diceritakan Penggugat kepada saksi hanya sebatas adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, perihal Tergugat selingkuh dengan siapa dan sejak kapan saksi tidak mengetahuinya oleh karena Penggugat tidak menceritakannya ;-----
- Bahwa menurut cerita Penggugat, ketika Penggugat mengetahui jika Tergugat telah selingkuh dengan Pria Idaman Lain, baik pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, namun upaya kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa mendamaikan kembali kerukunan keluarga Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada Penggugat dimana Tergugat sekarang berada, dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sekarang telah tinggal di rumah keluarganya yaitu rumah Bapak Agus di Desa Inauga Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa sejak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat pada tahun 2007 tersebut, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, diasuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat dahulu untuk melihat Penggugat maupun ketiga orang anaknya ;-----

Saksi ke – Penggugat, SANDRA NIKIJULUW :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat oleh karena saksi selain tinggal bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi juga masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat adalah-----dari saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di Ternate Maluku Utara, namun saksi tidak menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi saat itu sedang berada di Kota Timika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di Ternate, pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat datang ke Timika, dan sejak tahun 2000 itulah saksi mengenali Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu ;-----
 - 1 CHRIST JOSEPH NIKIJULUW (laki-laki) ;-----
 - 2 NESYA MERIL OZORA NIKIJULUW (perempuan) ;-----
 - 3 CHRISTIEN JOSEPHINE NIKIJULUW (perempuan) ;-----
 - Bahwa seingat saksi, pada tahun 2007 itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi namun saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat pisah rumah oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan urusan rumah tangga mereka berdua kepada tetangga, termasuk kepada saksi ;-----
 - Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, barulah Penggugat menceritakan kepada saksi dan suaminya (saksi MARTINUS PUTIRULAN) bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan Pria Idaman Lainnya, namun yang diceritakan Penggugat kepada saksi hanya sebatas adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, perihal Tergugat selingkuh dengan siapa dan sejak kapan saksi tidak mengetahuinya oleh karena Penggugat tidak menceritakannya ;-----
 - Bahwa Penggugat juga mengatakan kepada saksi bahwa ketika Penggugat mengetahui jika Tergugat telah selingkuh dengan Pria Idaman Lain, baik pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, namun upaya kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa mendamaikan kembali kerukunan keluarga Pengugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada Penggugat dimana Tergugat sekarang berada, dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sekarang telah tinggal di rumah keluarganya yaitu rumah Bapak Agus di Desa Inauga Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;-----
 - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2007 tersebut, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, diasuh oleh Penggugat yang telah bekerja di Pangan Sari PT. Freeport Indonesia ;-----
 - Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah pulang kerumah untuk melihat Penggugat maupun ketiga orang anaknya ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak keberatan ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tertera dalam BAP, dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----
- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana relas panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita panggilan pada Pengadilan Negeri Kota Timika masing-masing panggilan ke I tanggal 17 Oktober 2011 melalui Kepala Kampung Inauga, panggilan ke II tanggal 25 Oktober 2011 melalui Kepala Kampung Inauga, Terhadap panggilan tersebut tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke sidang maka pemeriksaan tetap dilanjutkan ;-----
- Menimbang bahwa, ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan Undang-Undang untuk mempertahankan haknya dan berdasarkan Pasal 150 Rbg persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;-----
- Menimbang bahwa, yang menjadi persoalan pokok antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah percecokkan diantara mereka berdua ;-----
- Menimbang bahwa, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, dari bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 92/CS/MU/1995 tertanggal 07 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, yang ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 1995 di Ternate-Maluku Utara dan sampai dengan saat ini masih terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami-isteri dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama CHRIST JOSEPH NIKIJULUW (laki-laki), NESYA MERIL OZORA (perempuan) dan CHRISTIEN JOSEPHIN (perempuan) yang tinggal bersama-sama dengan Penggugat (P-3, P-4, P-5) ;-----

-----Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa semula bahtera perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai sampai pada tahun 2007, Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah selingkuh dengan Pria Idaman Lainnya ;-----

-----Menimbang bahwa, akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus sampai dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta ketiga orang anaknya (pisah rumah) ;-----

-----Menimbang bahwa, dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi MARTINUS PUTIRULAN dan saksi SANDRA NIKIJULUW, Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh para saksi yang mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, sebagai akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dan akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, baik keluarga pihak Penggugat dan keluarga pihak Tergugat telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya damai kedua keluarga tersebut tidak membuahkan hasil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Tergugat secara tegas sudah menyatakan keinginannya dalam bentuk Surat Persetujuan Perceraian yang pada intinya Tergugat telah menyetujui gugatan Penggugat yang hendak menceraikan Tergugat atas ikatan pernikahan keduanya ;-----

-----Menimbang bahwa, dari dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang membenarkan serta mengakui dalil gugatan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percecokkan yang menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat adalah beralasan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena perkawinan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada kecocokkan dalam rumah tangga maka gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka adalah adil dan patut apabila perkawinan antara Penggugat JONES ERICSON NIKIJULUW dan Tergugat LOLITA HEIDI SANGKOY yang telah dilangsungkan di Ternate tanggal 07 Juli 1995 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ternate dengan Akta Perkawinan No. 92/CS/MU/1995 tertanggal 07 Juli 1995, **putus** karena perceraian ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak yang bernama CHRIST JOSEPH NIKIJULUW, NESYA MERIL OZORA NIKIJULUW dan CHRISTIEN JOSEPHIN selama ini telah hidup bersama-sama dengan Penggugat, dimana Penggugat yang telah membiayai kehidupan ketiga orang anak mereka (Penggugat dan Tergugat), maka Majelis berpendapat bahwa ketiga anak tersebut wajib diasuh dan di didik oleh Penggugat sebagai Bapak Kandung dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patutlah Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;-----

-----Mengingat, memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat LOLITA HEIDI SANGKOY tersebut yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;-----
- 3 Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Ternate pada tanggal 07 Juli 1995 dan yang mana perkawinannya telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, dengan No. 92/CS/MU/1995 **P U T U S KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;-----**
- 4 Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama CHRIST JOSEPH NIKIJULUW, NESYA MERIL OZORA NIKIJULUW dan CHRISTIEN JOSEPHINE NIKIJULUW wajib di asuh dan di didik oleh Penggugat sebagai Ayah kandung dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat ;-----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara guna dicatat pada Register Perkawinan yang bersangkutan No. 92/CS/MU/1995 tentang perceraian tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;--
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. ,----- (----) ;-----

-----Demikianlah diputuskan perkara ini dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari : **RABU**, tanggal **03 NOVEMBER 2011** yang diketuai oleh : **BENYAMIN NUBOBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Y. ERRIA P, S.H.**, dan **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARKINEM** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;--**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

A. Y. ERRIA P, S.H.,

BENYAMIN NUBOBA, S.H.,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.,

Panitera Pengganti,

BUDDI, S.H.,

Perincian biaya-biaya :

- Panggilang Sidang : Rp. ,-
- Pendaftaran : Rp. ,-
- Redaksi Sidang : Rp. ,-
- Materai : Rp. ,-
- Biaya Atk : Rp. ,-

Jumlah : Rp. ,-
(-----)

Salinan Putusan ini Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
PANITERA SEKRETARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR RUMODAR

Perincian Biaya Salinan Putusan

- Upah Tulis : Rp. .000,-
- Materai : Rp. .000,-
- Jumlah : Rp. .000,-**
(----- Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)